



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 1247 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :**
- bahwa dengan adanya pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, maka guna kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan perlu adanya Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Sekretaris dan Staf Sekretariat PPK ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;

Paraf Hierarki	Paraf Koordinasi
Sekda	Asisten
Asisten Pem & Kesra	PD Pemrakarsa KPU
Kabag Hukum	PD Terkait

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,



- KESATU** : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dengan nama-nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas membantu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 di Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Desember 2018.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 7 - 12 - 2017

BUPATI PACITAN


LINDARTATO

Paraf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/1247/KPTS/40S.12/2017****TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018****SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018**



NO.	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	NAMA
1	2	3
1.	DONOROJO	
	a. Sekretaris	BAMBANG SUNOKO, S.Sos
	b. Staf Sekretariat	1) ARIES TRI HARTANTO 2) WARTINI
2.	PUNUNG	
	a. Sekretaris	BAGUS NURCAHYADI, S.STP
	b. Staf Sekretariat	1) PRABOWO BUDI S. 2) DITA WIDIAPSARI, S.STP
3.	PRINGKUKU	
	a. Sekretaris	M. TAUFIK EFFENDI, S.STP
	b. Staf Sekretariat	1) SUMADI 2) SUHARTUTIK
4.	PACITAN	
	a. Sekretaris	DWI PRATOMO, S.STP
	b. Staf Sekretariat	1) TRI WLJANARKO 2) FAIZAL NURUL HUDA
5.	KEBONAGUNG	
	a. Sekretaris	NUR SUBKHAN
	b. Staf Sekretariat	1) SURATNO 2) BEJO UTOMO
6.	ARJOSARI	
	a. Sekretaris	DIDIK DARMAWAN, S.STP
	b. Staf Sekretariat	1) ALI MUKSAN 2) ERNI WIDIYANAWATI

Paraf Mengetai		Paraf Acroniasi	
Sekda	2	Asisten	
Asisten Pm & Nesa		PD Pemrakarsa	9
Kabag Hukum	h	PD Terkait	

NO.	JABATAN DALAM SEKRETARIAT	NAMA
1	2	3
7.	NAWANGAN	
	a. Sekretaris	PONTJO SRI HARIJOKO
	b. Staf Sekretariat	1) ROMI FAJARWATI
2) NYAMIRAN		
8.	BANDAR	
	a. Sekretaris	SUKARWAN
	b. Staf Sekretariat	1) SARYOTO
2) IIN DARWATI		
9.	TEGALOMBO	
	a. Sekretaris	ARDYAN WAHYUDI, S.STP
	b. Staf Sekretariat	1) KAYADI
2) SRI WAHYUNI		
10.	TULAKAN	
	a. Sekretaris	SUPRIYONO
	b. Staf Sekretariat	1) ASRORI
2) TUMARTI		
11.	NGADIROJO	
	a. Sekretaris	TRI ISMIYATI
	b. Staf Sekretariat	1) HARI CAHYONO
2) INDRI HARIYANTI		
12.	SUDIMORO	
	a. Sekretaris	HARSANTO
	b. Staf Sekretariat	1) MUHYI
2) DARYONO		

BUPATI PACITAN 


LINDARTATO

Paraf Koordinasi	
Asisten 	
PD Pemrakarsa CPU	
PD Terkait	